



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 30 TAHUN 2023

TENTANG

PENGENDALIAN INFLASI DAN MITIGASI DAMPAK INFLASI  
DAERAH DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga stabilitas inflasi sebagai persyaratan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dalam memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu dilakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengendalian inflasi dan mitigasi untuk mencapai sasaran inflasi yang ideal;
- b. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2022 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah di Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

K  
W  
J  
S

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);

*h*  
*h*  
*h*

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 142);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 88);
12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 64 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 714);
13. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2022 tentang Panduan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi dampak Inflasi pada Tingkat Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGENDALIAN INFLASI DAN MITIGASI DAMPAK INFLASI DAERAH DI KABUPATEN KATINGAN TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Katingan.
3. Bupati adalah Bupati Katingan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah.
5. RKPA adalah Rencana Kerja Perubahan Anggaran.
6. DPPA adalah Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut pembayaran LS adalah pembayaran yang dilakukan langsung kepada bendahara pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui penerbitan surat perintah membayar langsung.

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

10. Tambahan uang persediaan selanjutnya disingkat TU adalah uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 (satu) bulan melebihi pagu UP yang telah ditetapkan.
11. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
12. Dinas Sosial adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
13. Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Bidang Perdagangan.
14. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
15. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok dan masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.
16. Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan pokok dengan memberi subsidi yang dilakukan secara insidental.
17. Operasi Pasar adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau kerjasama dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan subsidi yang dilakukan melalui pasar – pasar.
18. Subsidi adalah pembayaran oleh pemerintah daerah kepada penyedia barang dengan tujuan untuk mengurangi harga jual bahan kebutuhan pokok kepada konsumen dalam kegiatan pasar murah dan operasi pasar.
19. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Katingan.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pemberian Bantuan Langsung Tunai;
  - b. Subsidi Pasar Murah;
  - c. Penganggaran;
  - d. Penatausahaan;
  - e. Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
  - f. Pengawasan.
- k hā f

### Pasal 3

- (1) Bantuan Langsung Tunai sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, adalah pemberian bantuan langsung berupa uang secara tunai.
- (2) Pasar murah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 2 huruf b, adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak terkait, berupa penjualan beberapa kebutuhan pokok yang telah disubsidi untuk masyarakat, pasar murah dalam proses pelaksanaannya bekerjasama dengan pedagang atau penyedia barang.

### Pasal 4

- (1) Bantuan langsung tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), diberikan kepada 1400 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di 7 (Tujuh) Kelurahan, yaitu :
  - a. Kelurahan Tumbang Sanamang;
  - b. Kelurahan Samba Kahayan;
  - c. Kelurahan Pendahara;
  - d. Kelurahan Kasongan Lama;
  - e. Kelurahan Kasongan Baru;
  - f. Kelurahan Pegatan Hulu;
  - g. Kelurahan Pegatan Hilir.
- (2) Pasar murah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), adalah menjual langsung beberapa komoditi kebutuhan pokok masyarakat dan barang penting lainnya dengan harga terjangkau yang diakibatkan kenaikan harga pada saat tertentu dengan subsidi oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 5

Pelaksanaan dan tata cara/petunjuk teknis kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

## BAB III PENGANGGARAN Pasal 6

- (1) Anggaran untuk pelaksanaan Pengendalian Inflasi Mitigasi Dampak Inflasi Daerah di Kabupaten Katingan diatur dalam Peraturan Kepala Daerah mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- (2) Kegiatan Pengendalian Inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah di Kabupaten Katingan diinformasikan dalam bentuk RKPA dan DPPA Perangkat Daerah sebagai berikut :
  - a. Pemberian Bantuan langsung tunai pada RKPA dan DPPA Perangkat Daerah Dinas Sosial Kabupaten Katingan;
  - b. Pasar murah pada RKPA dan DPPA Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Katingan.
- (3) RKPA dan DPPA SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penganggaran dan pelaksanaan.

K W J  
d

BAB IV  
PENATAUSAHAAN  
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan anggaran belanja pengendalian inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah berdasarkan atas DPPA Perangkat Daerah;
- (2) Berdasarkan persyaratan administrasi pencairan yang disampaikan Perangkat Daerah pelaksana pengendalian inflasi dan Mitigasi Dampak Inflasi Daerah, BUD melakukan pencairan dana kegiatan dalam bentuk TU dan atau LS sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku;
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dalam rangka pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah mengacu pada peraturan tentang pengadaan barang dan jasa yang berlaku.

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
Pasal 8

- (1) Pelaksanaan pertanggungjawaban kegiatan pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pertanggungjawaban kegiatan dan setoran sisa dana LS ke rekening kas umum daerah Kabupaten Katingan dilakukan paling lambat tanggal 30 Desember 2023;

Pasal 9

- (1) SKPD pelaksana kegiatan wajib melaporkan realisasi atas belanja pengendalian inflasi dan mitigasi dampak inflasi daerah paling lambat pada tanggal 10 setiap bulannya pada pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat melalui tautan <http://bit.ly/waspengendalianinflasi2023> sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 800.1.14/029/II tanggal 3 Januari 2023 Perihal Pengawasan APIP atas Pengendalian Inflasi Daerah;
- (2) Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Keuangan paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya, setelah melalui pengawasan Internal Pemerintah Daerah.

BAB VI  
PENGAWASAN  
Pasal 10

Pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Daerah dan pihak Aparat Penegak Hukum.

*K. W. J. A*

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Katingan Nomor 57 Tahun 2022 tentang Pengendalian Inflasi dan Mitigas Dampak Inflasi Daerah di Kabupaten Katingan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI KATINGAN,



*[Handwritten Signature]*  
SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 21 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,



*[Handwritten Signature]*  
PRANSANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 74